



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di RT.009, Lingkungan III, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

melawan

**Xxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT.009/RW.003, Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/008/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon desa Kopandakan Satu, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxx umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Termohon selalu curiga ketika Pemohon pulang kerja sampai magrib padahal Pemohon sedang lembur pada bulan Ramadan itu;
  - Termohon tidak mengizinkan anaknya untuk dibawah kerumah Pemohon dan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal dirumah Pemohon bahkan dari orang tua Termohon pun tidak mengizinkan;
  - Pemohon diusir dari rumah oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018, karena Termohon selalu curiga dan marah-marah padahal Pemohon sedang lembur ditempat kerja, setelah itu Pemohon diusir dari rumah Termohon, kurang lebih 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/008/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah dicocokkan dan dinazegelen, bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, RT.09/RW.03, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Salsabila;
- Bahwa sejak menikah tinggal di Kopandakan rumah orangtua Termohon 6 bulan;
- Bahwa Termohon tiba-tiba sudah pulang ke rumah saksi di Desa Upai, padahal Termohon baru pulang kerja di toko, menurut cerita Pemohon keluarga Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang di Kopandakan tetapi di usir oleh orangtua Termohon, saksi juga pernah datang ke rumah orangtua Termohon tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan ongkos keperluan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Upai sedangkan Termohon tinggal di Desa Kopandakan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Saksi 2, xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, RT.09/RW.03, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Salsabila;
- Bahwa sejak menikah tinggal di Kopandakan rumah orangtua Termohon 6 bulan;
- Bahwa Termohon sudah pulang ke rumah saksi, menurut cerita Pemohon keadaan rumah tangga sudah tidak bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang di Kopandakan tetapi di usir oleh orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan ongkos keperluan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Upai sedangkan Termohon tinggal di Desa Kopandakan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg*





sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Nusila Mokodompit Binti Aman Mokodompit dan Asmin Podomi Bin Pena Podomi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Upai sedangkan Termohon tinggal di Desa Kopandakan
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg*



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg*





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Drs. Muslim, M.H**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Pnbp	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Ktg